

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sebelum menguraikan tentang jenis penelitian hukum ini maka, terlebih dahulu dijelaskan tentang Penelitian hukum. Penelitian hukum yang digunakan dalam hal ini adalah penelitian hukum *Empiris Sosiologis*, yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta *empiris* yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku *verbal* yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung dilapangan.³⁸

B. Data Penelitian

Pada dasarnya sumber data dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang bersumber dari bahan pustaka. Data ini dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu data *primer* dan data *sekunder*. Data *Primer* dapat diperoleh langsung dari sumber data pertama, yaitu perilaku masyarakat, serta peraturan-peraturan yang terkait, sedangkan data *sekunder* mencakup dokumen-dokumen resmi, baik buku-buku, maupun hasil penelitian yang berwujud laporan.³⁹

1. Data Primer

Data Primer ini diperoleh langsung dari sumber data pada penelitian/*(responden)* yang sengaja dipilih untuk memperoleh data atau

³⁸ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2012, Hlm. 44

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengukuran Penelitian Hukum*, Jakarta, UI pres, 2010, Hlm. 11

informasi yang mempunyai hubungan dengan permasalahan dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui kepustakaan dan dari dokumen publikasinya artinya data sudah dalam bentuk jadi. Data sekunder tersebut dibagi menjadi:

1. Bahan Hukum Primer yang meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasca Amandemen
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasca Amandemen terakhir.
 - b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
 - c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.
 - d. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
 - e. Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas peraturan presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari: buku-buku, jurnal, makalah dengan tulisan yang terkait.

3. Bahan Hukum Tersier

Pada penelitian ini yang dimaksud dengan bahan hukum tersier adalah terkait bahan yang dapat memberikan arah atau penjelasan bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu di Bandara Silampari bertempat di Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan metode wawancara terhadap narasumber dan responden yang terkait dengan objek penelitian. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang mendukung penelitian.

E. Responden

Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah

- a. Panitia Pengadaan Tanah Bandara Silampari Kota Lubuk Linggau
- b. Pemilik Tanah yang terkena dampak perluasan Bandara Silampari Kota Lubuk Linggau sebanyak 7 (tujuh) orang.

F. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *random sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria tertentu terhadap responden yang akan diteliti.

G. Teknik Analisis Data

Data yang telah didapatkan dari penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian maupun penelitian kepustakaan, yang kemudian akan diolah metode *deskriptif kualitatif*. Adapun yang dimaksud dengan *diskriptif* adalah menggambarkan secara jelas keadaan yang senyatanya.